



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
19. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pemberdayaan UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;

- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Bagian Kedua  
Prinsip Pemberdayaan

Pasal 3

Prinsip pemberdayaan UMKM:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga  
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB III  
PEMBERDAYAAN UMKM

Bagian Kesatu  
Kriteria UMKM

Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran UMKM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria UMKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Pemberdayaan UMKM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan UMKM.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.
- (3) Ruang lingkup pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pembiayaan dan penjaminan;
  - c. produksi dan produktifitas;
  - d. kemitraan dan jejaring usaha;
  - e. fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
  - f. pemasaran.

BAB IV  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Wirausaha

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Bagian Kedua  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan UMKM.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UMKM;
  - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kompetensi

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Paragraf 1  
Akses Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan upaya peningkatan sumber pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Badan/Dinas/Kantor.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.

- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2  
Lembaga Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan UMKM melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Tahapan Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan UMKM harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

Bagian Kedua  
Penjaminan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap UMKM dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil yang bersifat produktif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

#### Bagian Kesatu Pengembangan Produksi

##### Paragraf 1 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

##### Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku

#### Pasal 20

- (1) Dalam mengembangkan produksi UMKM dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi UMKM Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil, dan menengah
  - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3  
Pendampingan

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Bagian Kedua  
Pengembangan Produktifitas

Paragraf 1  
Alih Teknologi

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMKM kepada usaha besar.

Paragraf 2  
Pembinaan Usaha

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pendampingan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Paragraf 1  
Bentuk Kemitraan

Pasal 25

- (1) UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan UMKM ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

#### Paragraf 2 Pola kemitraan

#### Pasal 27

- (1) Kemitraan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Usaha mikro, kecil, menengah, atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya; dan
  - b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.

- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jejaring Usaha

Pasal 28

- (1) UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu  
Fasilitasi Perizinan

Paragraf 1  
Bentuk Perizinan

Pasal 29

- (1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. tanda bukti pendaftaran; dan
  - b. surat izin usaha.
- (3) Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada UMKM yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 30

- (1) Tata cara perizinan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

## Pasal 31

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

## Paragraf 3 Keringanan Biaya Perizinan

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan usaha menengah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah.
- (3) Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi UMKM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Paragraf 4 Informasi Izin Usaha

### Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon izin mengenai:
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
  - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
  - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

### Pasal 34

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 35

Pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standarisasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMASARAN

Bagian Kesatu  
Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

Bagian Kedua  
Perlindungan Pasar

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk UMKM;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM; dan
  - e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.

Bagian Keempat  
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

## Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
  - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
  - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah;
  - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMKM;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 44

- (1) Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 dan setiap pelaku usaha besar dan menengah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 13